Langkah penanganan tersebut merupakan prosedur baku yang harus dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini pemerintah, pihak keamanan dibantu dengan elemen pendukung baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan acuan prosedur tetap tersebut, semua pihak yang akan terlibat dalam penanganan bencana dan keadaan darurat mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing. Selain prosedur, setiap elemen akan bergerak untuk melakukan tindakan berdasarkan alur yang sudah ditetapkan, artinya pada saat terjadi bencana dan keadaan darurat, tidak semua elemen bergerak pada saat yang bersamaan.

Semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana dan keadaan darurat dapat disebut sebagai entitas dalam sistem penanganan bencana dan keadaan darurat. Semua entitas yang terlibat harus berada pada satu koordinasi dari pusat kendali, agar tidak terjadi tumpang tindih perintah. Beberapa entitas mungkin bergerak secara *mobile* di lapangan

dengan panduan data dan informasi dari pusat kendali dan entitas yang lain dalam posisi siap siaga di pos masing-masing. Berdasarkan aturan standar yang berlaku di tiap institusi di tambah dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, pada dasarnya setiap entitas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sudah jelas

Terminologi sebuah sistem peringatan dini (*Early* *Warning System-EWS*) menurut Meissen (2010)dalam konteks manajemen bencana adalah “Penyediaan informasi yang tepat waktu dan efektif oleh institusi tertentu, yang memungkinkan individu yang berpotensi terancam bahaya untuk mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi risiko terhadap mereka dan mempersiapkan respons yang efektif ”.

